

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28F yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Amanah dari perlindungan hak asasi manusia dalam Pasal di atas, kemudian dijabarkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 3 April 2008. Salah satu wujud penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah diimplemetasikannya keterbukaan informasi publik melalui penggunaan hak publik untuk memperoleh informasi yang berdasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 UU KIP No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan tujuan dari UU KIP sebagai berikut : Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

Kualitas pelayanan pada sebuah badan publik merupakan sesuatu yang sangat penting karena akan berpengaruh pada kepuasan pengguna. Tetapi nyatanya potret kualitas layanan yang ada di badan publik Indonesia belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Karena dapat dilihat di era sekarang ini, kualitas layanan yang ada di badan publik masih menjadi salah satu fenomena yang belum mampu diatasi oleh pemerintah atau semua badan publik di Indonesia saat ini.

Reformasi yang di tandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Tuntutan ini mendorong hadirnya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan peraturan yang dibuat untuk menjamin pemenuhan hak-hak publik di bidang keterbukaan informasi. Di dalam UU Keterbukaan Informasi Publik ini memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan keterbukaan informasi, mekanisme memperoleh informasi dan sanksi hukum atas pelanggaran bagi badan publik.

UU Keterbukaan Informasi Publik juga mengatur tentang klasifikasi informasi sedemikian rupa sehingga memberikan kepastian hukum tentang informasi-informasi apa saja yang wajib dibuka kepada publik dan informasi apa

yang dikecualikan. Seperti halnya mewajibkan badan publik menyediakan dan mengumumkan informasi publik yang kemudian terbagi atas tiga klasifikasi informasi yang wajib yakni: Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala (Pasal 9); Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta (Pasal 10); dan Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat (Pasal 11).

Penjabaran dari kewajiban badan publik dalam menyediakan dan mengumumkan informasi publik dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi sebagai lembaga yang fungsinya menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Selanjutnya disebut PERKI SLIP) yang tujuan dari terbentuknya peraturan ini adalah selain menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik juga untuk menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana yang diatur dan dimandatkan dalam UU KIP.

Dalam peraturan ini, memuat peraturan Tentang Badan Publik, kewajiban Badan Publik dalam menyediakan informasi publik, tanggungjawab dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dll.

Setelah UU Keterbukaan Informasi Publik ini diundangkan, sesuai dengan amanatnya bahwa 2 (dua) tahun kemudian juga terbit Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (PP Nomor 61 Tahun 2010). Pada PP Nomor 61

Tahun 2010 diatur bahwa PPID sudah harus terbentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah PP ini diundangkan dan pada Pasal 14 Ayat (1) huruf (a) bahwa PPID bertugas dan bertanggungjawab dalam: (a) Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi. Sehingga terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, setelah peraturan yang sama yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dianggap tidak sesuai dan tidak berlaku lagi.

Demikian halnya dengan Pemerintah Kota Bandung, dalam kontek pelaksanaan UU KIP itu, Pemerintah Kota Bandung sebagai salah satu badan publik, memiliki konsekuensi untuk menyelaraskan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Untuk memberikan kejelasan bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas pelayanan Informasi Publik di setiap Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung inilah yang menjadi dasar dan pedoman dalam pelayanan informasi dan dokumentasi di Pemerintah Daerah termasuk di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Berdasarkan Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung dijelaskan bahwa :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Pemerintah Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu) yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah/BUMD/Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi gambaran umum kebijakan teknis informasi dan dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, dan rekomendasi serta rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi.
4. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 2 disebutkan Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan layanan informasi dan dokumentasi yang berkualitas.

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan informasi publik sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1340 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung , adalah:

- a. mudah, cepat, cermat dan akurat, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan dan mudah diakses;
- b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- b. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan;
- c. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Pada pasal 1 dijelaskan bahwa, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat struktural yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di Pemerintahan Daerah, BUMD dan Satuan Pendidikan (Sub PPID Pembantu).

PPID terbagi dalam 2 (dua) jenis yakni PPID Utama dan PPID Pembantu yang masing-masing mempunyai tugasnya masing-masing. Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman umum bagi pemerintahan daerah dalam hal ini PPID (Utama dan Pembantu) dan masyarakat dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan efektif terutama dalam hal penyediaan informasi dalam rangka menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

Informasi merupakan salah satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat saat ini, terlebih jika berada di suatu negara yang demokrasi dan mengenal adanya pengakuan kebebasan dalam memperoleh

informasi bagi masyarakatnya. Tertutupnya kebebasan dalam memperoleh informasi dapat berdampak pada rendahnya kualitas hidup suatu bangsa. Sementara itu dari segi penyelenggara pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh publik dapat berakibat pemerintahan yang tidak demokratis.

Penyediaan informasi oleh PPID untuk menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terlaksana apabila PPID Utama melaksanakan tugasnya yang diatur dalam Pasal 15 yaitu Pasal 15 antara lain: a. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang meliputi: 1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; 2) informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan 3) informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik. b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

PPID Pembantu bertugas menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan. Disisi lain, masalah yang kemudian terjadi yakni kewajiban penyediaan informasi publik yang notabenenya menjadi hak bagi masyarakat untuk diperoleh dan diketahui masih belum sepenuhnya dijalankan oleh PPID di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Dari data yang diperoleh dari Sekretariat DPRD Kota Bandung yaitu daftar informasi terkait Identitas Anggota DPRD Kota Bandung dan Informasi Data PNS yang menjadi salah satu informasi publik yang sering dilakukan permintaan oleh masyarakat dimana data tersebut informasinya dikecualikan serta informasi tentang keuangan berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Badan Publik lingkup Sekretariat DPRD Kota Bandung.

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti dilapangan, menunjukkan bahwa Informasi yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung pada kenyataannya tidak semua bisa diakses oleh publik seperti misalnya mengenai keuangan berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di Badan Publik lingkup Sekretariat DPRD Kota Bandung. . Untuk lebih jelasnya peneliti ilustrasikan pada data tabel di bawah ini

Tabel 1.1
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Sekretariat DPRD Kota Bandung
Pada Tahun 2018

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi	Pejabat/Unit/S atker yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Informasi				Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip
							Wajib Diumumkan Secara Berkala	Wajib Diumumkan Serta Merta	Wajib Diumumkan Setiap Saat	Informasi Yang Dikecualikan	
1	Alamat Kantor beserta alamat lengkap (no. Telp, website, email, facebook, twitter, instagram) Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandung	Twitter : @dprdkotabandung, Instagram : @dprdkotabandung, facebook : @dprdkotabandung	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2018, Kota Bandung	Online			√		Selama Berlaku
2	Visi Dan Misi	Informasi Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online	√				Selama Berlaku
3	Maksud dan Tujuan	Informasi Maksud dan Tujuan DPRD Kota Bandung	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online	√				Selama Berlaku

4	Sejarah Dprd Kota Bandung	Informasi Sejarah Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online	√				Selama Berlaku
5	Fungsi dan Tugas	Informasi Fungsi dan Tugas Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online			√		Selama Berlaku
6	Struktur Organisasi	Informasi Struktur Organisasi Kota Bandung	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online	√				Selama Berlaku
7	Gambaran Umum Setiap Satuan Kerja	Infomasi Tupoksi Setiap Satuan Kerja	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online	√				Selama Berlaku
8	Perubahan AKD		Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2018, Kota Bandung	Offline	√				Selama Berlaku
9	RKT Setwan Kota Bandung Tahun 2017	RKT Setwan 2018	Sekretariat DPRD Kota Bandung	Sekretaris DPRD Kota Bandung	2017, Kota Bandung	Online	√				Selama Berlaku
10	Daftar Tamu Kunker Ke DPRD Kota Bandung Tahun 2017 / 2018	Informasi Data Tamu Kunjungan Kerja	Kepala Bagian Humas Protokol	Kepala Bagian Humas Protokol	2018, Kota Bandung	Offline			√		Selama Berlaku
11	Daftar Audiensi Aspirasi Dari Masyarakat	Informasi data Penerimaan Audiensi	Kepala Bagian Humas Protokol	Kepala Bagian Humas Protokol	2018, Kota Bandung	Offline			√		Selama Berlaku

Sumber : Sekretaris DPRD Kota Bandung, 2018

Berdasarkan data tabel di atas, memperlihatkan bahwa, informasi yang disediakan/ disampaikan ke publik oleh PPID Sekretariat DPRD Kota Bandung dilihat dari informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan tahun yang sedang berjalan, Data informasi yang disampaikan ke publik masih menggunakan data tahun 2017. Bahkan ada informasi yang seharusnya disampaikan setiap saat oleh petugas PPID Sekretariat DPRD Kota Bandung keuangan berupa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Apabila merujuk pada PERKI SLIP ditafsirkan bahwa RKA dan DPA ini termasuk kedalam Informasi Yang Wajib Tersedia Setiap Saat. Hal ini Sesuai dengan yang diatur dalam PERKI SLIP Pasal 13 huruf (d) angka (3) yakni: Anggaran badan publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya. Artinya informasi tentang akses RKA dan DPA ini, merupakan informasi yang sifatnya terbuka masuk kedalam kategori informasi yang tersedia setiap saat dan menjadi hak masyarakat untuk memperoleh atau mengetahuinya kemudian menjadi kewajiban dari PPID untuk menyediakannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya penyediaan informasi dikeranakan tidak terjalannya koordinasi dan konsolidasi dalam pengumpulan informasi dari PPID Utama kepada PPID Pembantu, dan tidak adanya penyampaian informasi secara berkala dari PPID Pembantu kepada PPID Utama.

Indikasi-indikasi lain masih rendahnya kualitas pelayanan aparat PPID Kota Bandung dalam menyediakan Informasi Publik secara transparan antara lain :

1. Akses untuk menjangkau informasi yang disampaikan kepada publik secara transparan masih cukup sulit. Contoh mengenai Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Keahlian petugas dalam menyampaikan informasi kepada publik masih terbatas.
3. Ketepatan waktu penyampaian informasi tidak sesuai dengan tahun yang berlaku
4. Masyarakat dan komponen lainnya sulit untuk melakukan pengaduan terkait dengan ketidaktransparan Humas DPRD dalam menyajikan data-data terkait dengan RKA dan DPA.
5. Petugas PPID belum mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat dalam penyediaan/penyampaian informasi kepada publik.
6. Petugas kurang memahami keinginan publik. Misalnya : Pada saat masyarakat membutuhkan informasi tentang RKA dan DPA tidak disampaikan kepada publik.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan di atas, menurut asumsi peneliti belum berkualitasnya Keterbukaan Informasi Publik yang disediakan oleh PPID Sekretariat DPRD Kota Bandung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun peneliti ingin mencoba melakukan penelitian melalui variabel yang dapat mempengaruhinya yaitu Implementasi Kebijakan. Karena secara teoritis Implementasi Kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang

diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya”.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti mencoba untuk mengkaji lebih mendalam ke dalam suatu tulisan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung”**

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian di atas, Peneliti dapat mengemukakan *problem statement-nya*, yaitu masih rendahnya kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung. Atas dasar pernyataan masalah tersebut, Peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Seberapa besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengkaji Seberapa Besar Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Besarnya Pengaruh Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Sekretariat DPRD Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan sosial khususnya ilmu pemerintahan dalam kajian kebijakan publik , serta sebagai wahana bacaan bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa yang akan datang dengan judul dan topik yang sama.

2. Kegunaan Praktis :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Sekretariat DPRD Kota Bandung agar memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi. Agar penyelenggaraan pemerintah di Kota Bandung yang baik, amanah, bersih dan berwibawa dapat terwujud.